



**WALI KOTA BANDUNG**  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 884  
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KOTA BANDUNG NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN  
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 884 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 56 Tahun 2020, namun dalam perkembangannya untuk menunjang kinerja DPRD perlu adanya penyesuaian besaran tunjangan dalam mengimbangi kenaikan harga maka Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 884 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang ...

5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007](#) tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017](#) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018](#) tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan ...

11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017](#) tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1067);
12. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017](#) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 6);
13. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 876 Tahun 2017](#) tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 53);
14. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 884 Tahun 2017](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 54) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 56 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 884 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 57);

Menetapkan ...

Menetapkan :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 884 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG.

#### Pasal I

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 884 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 54) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 444 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 20);
- b. Nomor 1430 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 66);
- c. Nomor 74 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 74);
- d. Nomor 56 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 57);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

(1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. pakaian dinas dan atribut.

(2) Selain ...

- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
  - a. rumah negara dan perlengkapannya;
  - b. kendaraan dinas jabatan; dan
  - c. belanja rumah tangga.
- (3) Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemeliharaannya dibebankan pada APBD.
- (4) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
  - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
  - b. tunjangan transportasi.
- (5) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemeliharaannya dibebankan pada APBD.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.

(7) Tunjangan ...

- (7) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan sebesar:
- a. Ketua sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan;
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan;
  - c. Anggota sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan.
- (8) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik air, gas, dan telepon.
2. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

(3) Besaran ...

- (3) Besaran tunjangan transportasi ditetapkan sebesar:
- a. Ketua sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) per bulan dipotong pajak;
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dipotong pajak; dan
  - c. Anggota sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipotong pajak.
3. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf c dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam provinsi, di luar provinsi dan luar negeri.
- (2) Kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan undangan resmi dari negara yang akan dikunjungi.
- (3) Alokasi perjalanan dinas studi banding atau kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD per tahun yaitu sebagai berikut:
  - a. Badan Musyawarah, 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Badan Kehormatan, 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Badan Anggaran 2 (dua) kali dalam setiap pembahasan;
  - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - e. Komisi, masing-masing 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
  - f. Panitia Khusus, 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) kegiatan.

(4) Alokasi ...



- (4) Alokasi perjalanan dinas konsultasi alat kelengkapan DPRD per tahun yaitu sebagai berikut:
  - a. Badan Musyawarah, paling banyak 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Badan Kehormatan, paling banyak 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Badan Anggaran, paling banyak 3 (tiga) kali dalam setiap pembahasan;
  - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, paling banyak 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - e. Komisi, paling banyak 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
  - f. Panitia Khusus, paling banyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) kegiatan.
- (5) Besaran *lump sum* perjalanan dinas disamakan dengan *lump sum* Aparatur Sipil Negara golongan IV (empat) yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Standar Harga.
- (6) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan perjalanan dinas keluar Provinsi Jawa Barat mendapatkan uang harian dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD disetarakan dengan standar Wali Kota;
  - b. Wakil Ketua DPRD disetarakan dengan standar Wakil Wali Kota; dan
  - c. Anggota DPRD disetarakan dengan standar Eselon Iib.
- (7) Perjalanan dinas luar daerah dibayarkan sesuai dengan biaya riil, mengacu kepada Satuan Standar Harga.
- (8) Alokasi perjalanan dinas dalam rangka dukungan kegiatan pemerintah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d, sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (9) Kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling banyak 3 (tiga) hari kalender.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 November 2020  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.


ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 25 November 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
H. BAMBANG SUHARI, S.H  
Pembina Tingkat I  
NIP.19650715 198603 1 027